



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2021  
TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022  
BAGI GAMPONG DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  - b. bahwa dalam upaya penanganan pandemi *Corona virus Disease 2019 (covid-19)* dan dampaknya di Gampong yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Gampong, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 bagi Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 bagi Gampong dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);



13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 BAGI GAMPONG DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.



6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
11. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
12. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
17. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena

perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.

19. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
23. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
24. Pandemi *Covid-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
25. Gampong Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah Pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
26. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
27. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

28. Pendamping Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Gampong.
29. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.
30. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.

## BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN PENGATURAN PRIORITAS DANA DESA

### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilitas keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- b. Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- c. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong; dan
- d. Pemerintah Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

### Bagian Kedua

#### Prinsip

#### Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan gampong.

### Bagian Ketiga

#### Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa

#### Pasal 4

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan.

#### Pasal 5

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- (2) Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong;
  - c. program prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan Gampong; dan
  - d. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Gampong.

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Gampong /badan usaha milik Gampong bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Gampong;
  - b. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;

- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Gampong.
- (3) Penggunaan Dana Gampong untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 8

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.

- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar Gampong.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Gampong dan/atau kerja sama Gampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Gampong dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam Penetapan Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. hasil pendataan SDGs Gampong oleh Gampong;
  - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
  - c. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPG yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.



BAB V  
PUBLIKASI DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Publikasi  
Pasal 13

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Gampong; dan
  - b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBG.
- (3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 15

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *soft copy/hard copy* dan/atau dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB VI  
PEMBINAAN  
Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPKB dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang


pada tanggal 9 Desember 2021 M  
9 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH JAYA, 

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang

pada tanggal 9 Desember 2021 M  
9 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA, 

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 56

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 9 DESEMBER 2021 M  
9 JUMADIL AWAL 1443 H

PEDOMAN UMUM  
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Kegiatannya berupa Gampong tanggap Covid-19, Padat Karya Tunai Gampong, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Gampong, penggunaan Dana Desa Tahun 2022 juga difokuskan untuk membiayai Gampong Aman Covid-19 dan Padat Karya Tunai Gampong (PKTG) untuk pemberdayaan ekonomi Gampong melalui BUMG.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Gampong Aman Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Gampong inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membedakan;
3. Kebinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

4. Keseimbangan Alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan Nasional adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. SDGs Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa Kemiskinan dan Kelaparan
  - SDGs Gampong 1 : Gampong tanpa kemiskinan; dan
  - SDGs Gampong 2 : Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong Ekonomi Tumbuh Merata
  - SDGs Gampong 8 : pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
  - SDGs Gampong 9 : infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan.
  - SDGs Gampong 10 : Gampong tanpa kesenjangan; dan
  - SDGs Gampong 12 : konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong Peduli Kesehatan
  - SDGs Gampong 3 : Gampong sehat dan sejahtera;
  - SDGs Gampong 6 : Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
  - SDGs Gampong 11 : kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong Peduli Lingkungan
  - SDGs Gampong 7 : Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
  - SDGs Gampong 13 : Gampong tanggap perubahan iklim;
  - SDGs Gampong 14 : Gampong peduli lingkungan laut; dan
  - SDGs Gampong 15 : Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong Peduli Pendidikan
  - SDGs Gampong 4 : pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong Ramah Perempuan
  - SDGs Gampong 5 : keterlibatan perempuan Gampong.
7. Gampong Berjejaring
  - SDGs Gampong 17 : kemitraan untuk pembangunan Gampong.

## 8. Gampong Tanggap Budaya

SDGs Gampong 16 : Gampong damai berkeadilan; dan

SDGs Gampong 18 : kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

### B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan, melalui :
  - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
  - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
  - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Gampong antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Gampong antara lain membangun jalan Gampong, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Gampong.
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUMG/ BUMG bersama untuk mewujudkan ekonomi Gampong tumbuh merata, mencakup:
  - a. pendirian BUMG dan/atau BUMG bersama;
  - b. penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG bersama;
  - c. penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG bersama;
  - d. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Gampong;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengelolaan pariwisata Gampong;
    - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
    - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
    - 8) pelatihan pembenihan ikan;
    - 9) pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas produk unggulan BUMG;
    - 10) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
    - 11) pengolahan sampah.
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan BUMG dan/atau BUMG bersama yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3. Pembangunan dan Pengembangan usaha ekonomi produktif Gampong
  - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong yang terintegrasi;
  - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana rumah produksi dan pemasaran produk unggulan Gampong;
  - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
  - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
  - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan;
  - g. pengembangan pemasaran produk unggulan Gampong/Kawasan secara offline dan online; dan
  - h. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

#### C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pendataan Gampong
  - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
  - b. pendataan pada tingkat dusun;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pendataan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong;
  - e. pemberdayaan kesejahteraan keluarga (10 program pokok PKK);
  - f. penyediaan insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong (LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna);
  - g. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan;
  - h. pendataan Aset Gampong (Sistem Aplikasi Aset Desa-SIPADes); dan
  - i. peningkatan kapasitas Aparatur Gampong terhadap penggunaan perangkat Informasi Teknologi, tenaga operator dan petugas registrasi Gampong;
  - j. pengembangan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), meliputi:
    - 1) peningkatan kapasitas operator Gampong;
    - 2) pengadanan jaringan internet Gampong; dan
    - 3) pembiayaan langganan Internet Gampong.
  - k. kegiatan pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Pemetaan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Gampong
  - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
  - b. penyusunan profil adat dan budaya Gampong;
  - c. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong; dan

- d. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Gampong dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Gampong yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Gampong berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) penyediaan layanan Website Pemerintah Gampong;
    - 2) penyediaan website BUMG dan atau BUMG bersama (*Digital Marketing*);
    - 3) langganan Platform Digital Gampong (*Market Place*).
  - d. pengadaan sarana/prasaranateknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) pengadaan tower untuk jaringan internet Gampong;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) pengadaan Smartphone; dan
    - 4) biaya berlangganan internet berkecepatan tinggi (*wifi*).
  - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Pengembangan Gampong Wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;
  - b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
  - d. pengelolaan Gampong wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata; dan
  - f. kegiatan pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. Penguatan Ketahanan Pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - b. pembangunan lumbung pangan Gampong;
  - c. pengolahan pasca panen;
  - d. pelatihan peningkatan kapasitas kader keamanan pangan Gampong;
  - e. Gerakan Aceh Mandiri Pangan (GAMPANG), meliputi:
    - 1) Pemanfaatan lahan perkarangan untuk tanaman bahan pokok;
    - 2) Pembangunan lumbung pangan Gampong; dan
    - 3) Operasi pasar kebutuhan pokok.
  - f. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

6. Pencegahan dan Penanganan Stunting di Gampong

- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital electronic- Human Development Worker (e-HDW);
- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Optimalisasi Rumoh Gizi Gampong (RGG) untuk pencegahan dan penanganan Stunting, meliputi:
  - 1) pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, gizi, Bina Keluarga Balita (BKB) di Puskesmas dengan jajarannya;
  - 2) layanan PAUD untuk promosi makanan, simulasi, dan sanitasi;
  - 3) layanan air bersih dan sanitasi;
  - 4) layanan jaminan sosial;
  - 5) layanan ketahanan dan keamanan pangan;
  - 6) layanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
  - 7) tata laksana penanganan gizi buruk di Puskesmas dan Rumah sakit.
- d. Penyediaan akses makanan bergizi, meliputi:
  - 1) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak;
  - 2) penyediaan makanan tambahan ibu hamil dan menyusui;
  - 3) pencetakan kartu monitoring minum tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja usia produktif; dan
  - 4) pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu.
- e. Penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan tingkat Gampong, meliputi:
  - 1) pembangunan rehabilitasi puskesmas, polindes, posyandu;
  - 2) pengadaan alat penimbang berat badan, pengukur tinggi badan dan buku pencatatan di posyandu;
  - 3) pengelolaan balai pengobatan Gampong;
  - 4) pembangunan rumah singgah;
  - 5) pengadaan Ambulance Gampong; dan
  - 6) penyediaan sarana dan prasarana posyandu dan RGG.
- f. Peningkatan kapasitas kader kesehatan masyarakat dan kader pembangunan manusia (KPM), meliputi:
  - 1) pelatihan penggunaan alat pengukur tinggi badan dan buku pencatatan di posyandu;
  - 2) pelatihan KIA rutin untuk kader posyandu (managemen posyandu balita sakit dan imunisasi); dan
  - 3) kampanye kesehatan ibu dan anak imunisasi di tingkat Gampong.
- g. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan meliputi:
  - 1) Sosialisasi GERMAS/penyuluhan dan edukasi PHBS-LBS;
  - 2) Penyediaan materi KIE/penyuluhan/edukasi masyarakat; dan
  - 3) Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk penyebarluaskan ajakan hidup bersih dan sehat.
- h. Pelibatan masyarakat dalam pengasuh baik dan meningkatkan kewaspadaan masalah Gizi di Gampong, meliputi:
  - 1) optimalisasi peran Rumoh Gizi Gampong (RGG) sebagai sekretariat bersama dalam melakukan evaluasi dan monitoring penurunan angka stunting;

- 2) sosialisasi gizi dan pengasuhan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam berbagai pertemuan masyarakat; dan
  - 3) sosialisasi kesehatan reproduksi.
- i. Penerapan pola hidup yang salah pada masyarakat Gampong, meliputi:
- 1) edukasi/konseling oleh kader terlatih untuk perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sesuai kondisi dan permasalahan;
  - 2) peran serta masyarakat melalui gerakan bangkit kembali posyandu; dan
  - 3) penguatan ketahanan pangan, edukasi dan peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat.
- j. Pola asuh yang kurang tepat dan asupan gizi yang tidak cukup (kekurangan gizi kronis), meliputi:
- 1) penyediaan asupan gizi bagi bayi di bawah dua tahun (baduta);
  - 2) penyediaan makanan tambahan ibu hamil dan menyusui;
  - 3) edukasi pengasuh positif bagi orang tua/pengasuh (kelas pengasuh dengan topik terintegrasi untuk pencegahan dan penanganan stunting (topik : gizi seimbang, imunisasi, pengasuhan positif, dll);
  - 4) dukungan bagi kelas pengasuh (BKB/kelas ibu/kelas ayah/dll): pengadaan/printing modul kurikulum pengasuh paket biaya demo/stimulasi/praktek pengasuhan, insentif kader untuk kelas pengasuhan (jikalau belum ada kader BKB/kelas ibu/kelas ayah/dll);
  - 5) peningkatan kapasitas kader secara rutin (training/monitoring supervisi/workshop, dll) terkait tehnik memfasilitasi kelas pengasuhan dan materi terpadu penanganan dan pencegahan stunting;
  - 6) pengadaan media peraga dan alat edukatif untuk mendukung tumbuh kembang anak di posyandu, PAUD, BKB, dll; dan
  - 7) kampanye pencegahan perkawinan anak, sosialisasi, dan cetak materi KIE.
- k. Sanitasi yang buruk dan lingkungan yang kurang bersih, meliputi:
- 1) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional (Gerakan Hidup Bersih dan Sehat);
  - 2) sosialisai perubahan perilaku sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan promosi STBM bersama masyarakat, dan monitoring partisipatif rutin;
  - 3) deklarasi komunitas terbebas dari BAB Sembarangan dan STBM pilar lainnya;
  - 4) peningkatan kualitas sarana jamban keluarga menjadi bangunan lebih permanen dan penggunaan septic tank;
  - 5) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun untuk rumah tangga;
  - 6) penyediaan tempat pembuangan sampah dari rumah ke tempat pembuangan sampah komunal sementara; dan
  - 7) pemberian paket makanan kepada keluarga miskin yang memiliki anak balita kurang gizi/gizi buruk berupa kacang hijau, telur ayam, telur puyuh dan kacang merah.

1. Memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
  - 1) kesehatan ibu dan anak;
  - 2) konseling gizi;
  - 3) air bersih dan sanitasi;
  - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
  - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
  - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Gampong Inklusif
  - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya meliputi;
    - 1) penyediaan alat bantu;
    - 2) penyediaan alat baca;
    - 3) penyediaan alat peraga; dan
    - 4) penyediaan alat tongkat, kursi roda dan kaca mata.
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
  - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong; dan
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Gampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

D. Program Prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Gampong Rumah Sehat melalui
  - a. Pembangunan Rumah Layak Huni; dan
  - b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
2. Gampong Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan melalui Peningkatan kelayakan hunian masyarakat dan Optimalisasi Gerakan Aceh Mandiri Pangan (GAMPANG) untuk kesiapan menghadapi krisis sosial/krisis pangan, bencana alam dan non alam, kegiatannya meliputi:
  - a. Pembangunan Rumah Layak Huni;
  - b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
  - c. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman bahan pokok;
  - d. Pembangunan lumbung pangan Gampong; dan

- e. Operasi pasar kebutuhan pokok.
- 3. Gampong Ekonomi Tumbuh Merata melalui Pembentukan, Pengembangan dan Revitalisasi BUMG/BUMG Bersama, kegiatannya meliputi:
  - a. Fasilitasi berdirinya BUMG Gampong;
  - b. Pembenahan Tata Kelola Manajemen Kelembagaan BUMG;
  - c. Penyertaan Modal BUMG;
  - d. Fasilitasi Sertifikasi Produk-Produk Unggulan Gampong; dan
  - b. Fasilitasi Pemasaran produk Unggulan Gampong secara Online.
- 4. Gampong Peduli Kesehatan melalui Optimalisasi Rumah Gizi Gampong (RGG) untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting, kegiatannya meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Bina Keluarga balita (BKB) di Puskesmas dengan jajarannya;
  - b. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk promosi makanan, simulasi, dan sanitasi;
  - c. Layanan air bersih dan sanitasi;
  - d. Layanan jaminan sosial;
  - e. Layanan ketahanan dan keamanan pangan;
  - f. Layanan Manajemen Terpadu Balita sakit (MTBS); dan
  - g. Tata laksana penanganan gizi buruk di Puskesmas dan Rumah sakit.
- 5. Gampong Peduli Lingkungan yang hijau, sehat dan bersih melalui optimalisasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, kegiatannya meliputi:
  - a. Penyediaan bak sampah di lingkungan dusun Gampong;
  - b. Pengadaan kendaraan bermotor untuk angkut sampah;
  - c. Pengelolaan sampah lewat pembentukan bank sampah; dan
  - b. Sosialisasi Gampong Hijau, Sehat dan Bersih.
- 6. Gampong Berjejaring melalui pengembangan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), kegiatannya meliputi:
  - a. Peningkatan kapasitas operator Gampong;
  - b. Pengadaan jaringan internet Gampong; dan
  - c. Pembiayaan Langganan internet Gampong;
- 7. Gampong Peduli Pendidikan melalui Program Satu Gampong Satu Sarjana (SGSS) dalam bentuk pemberian beasiswa.

#### E. Adaptasi Kebiasaan Baru Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Gampong meliputi:

1. Gampong Aman Covid-19
  - a. Agenda aksi Gampong Aman Covid-19 diantaranya:
    - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
      - a) seluruh warga Gampong memakai masker ketika ke luar rumah;
      - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Gampong, poskesdes, dan lain-lain; dan
      - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
    - 2) merawat sebagian ruang isolasi Gampong agar sewaktu- waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
    - 3) mempertahankan pos jaga Gampong guna:

- a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Gampong;
  - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Gampong;
  - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
  - d) merekomendasikan warga Gampong dari rantau atau warga Gampong yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada warga Gampong;
- c. Pendataan penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
- d. Pengadaan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah Covid-19;
- e. Sarana dan prasarana Gampong Aman Covid-19, meliputi:
- 1) pengadaan alat penyemprotan disinfektan;
  - 2) pengadaan tempat cuci tangan di tempat umum;
  - 3) penyediaan rumah isolasi warga Gampong;
  - 4) penyediaan pos jaga gerbang Gampong; dan
  - 5) dan lain-lain sesuai kebutuhan Gampong.
- f. Pengadaan alat-alat kesehatan, meliputi:
- 1) hand sanitizer;
  - 2) masker;
  - 3) APD untuk relawan Gampong;
  - 4) alat pengukur suhu tubuh; dan
  - 5) peralatan lain-lain sesuai kebutuhan Gampong.
- g. Transformasi relawan Gampong lawan Covid-19 menjadi relawan Gampong Aman Covid-19 dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua: Keuchik
  - 2) wakil: Ketua Tuha Peut
  - 3) anggota:
    - a) perangkat Gampong;
    - b) anggota Tuha Peut
    - c) kepala dusun;
    - d) pendamping lokal Gampong;
    - e) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    - f) pendamping Gampong sehat;
    - g) pendamping lainnya yang berdomisili di Gampong;
    - h) bidan Gampong;
    - i) tokoh agama;
    - j) tokoh adat;
    - k) tokoh masyarakat;
    - l) karang taruna;
    - m) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
    - n) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
  - 4) mitra:
    - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
    - b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan

- c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Gampong aman Covid-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong
- a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan; dan
  - b. Bantuan lain-lain sesuai kebutuhan Gampong.

### BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. Kewenangan Gampong

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Gampong yang mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Apabila Gampong tidak memiliki peraturan Gampong yang mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Keuchik, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar Gampong, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

### C. Padat Karya Tunai Gampong

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong;
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari Covid-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di Padat Karya Tunai Gampong; dan
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
  - b. restoran dan wisata Gampong
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi- lokasi wisata.
  - c. perdagangan logistik pangan
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) BUMG dan/atau BUMG bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - 3) BUMG dan/atau BUMG bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
    - 4) tambahan penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.
  - d. perikanan
    - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
    - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
    - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama.

e. peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik BUMG dan/atau BUMG bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
- 3) kerja sama BUMG dan/atau BUMG bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik BUMG dan/atau BUMG bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung SDGs Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Gampong;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di Gampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Keuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

## F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

### 1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong

Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:

- a. data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
- c. dokumen RPJMG;
- d. program/proyek masuk Gampong;
- e. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
- f. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung SDGs Gampong.

### 2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusun RPJMG atau tim penyusun RKPG menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana prioritas penggunaan Dana.
- c. masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.

### 3. Musyawarah Gampong

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMG, RKPG, dan APBG.

## BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

### A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. Baliho;
2. papan informasi Gampong;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Gampong;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.